

Wali *Muhakkam* dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Fitra Nelli

¹Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang
fitra1973@gmail.com

ABSTRACT Perkawinan yang sah dalam sistem perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan dengan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya tidak dibenarkan selama masih ada wali nasab atau wali hakim. Pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya semua perkara isbat nikah dengan wali *muhakkam* yang masuk ke Pengadilan Agama, seharusnya ditolak atau tidak dikabulkan. Akan tetapi dalam kasus tertentu, majelis hakim melalui pertimbangan khusus, terkadang memberikan pengecualian dengan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

KEYWORDS wali *muhakkam*; keabsahan; perkawinan.

PENDAHULUAN

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan terutama kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat¹, penulis berkesimpulan betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqashid syariah*. Secara teoritis hukum Islam dirumuskan oleh Allah secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut di mana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat Alquran maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut. Seperti Al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, buku ini sangat populer dalam mengkaji tentang maqashid Syariah.

Berkenaan dengan kewajiban Hakim dalam memutuskan perkara maka kajian maqashid syariah adalah sesuatu yang penting, sangat relevan dengan tugas Hakim sebagai pihak penegak hukum. Karena setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh Hakim harus sejalan

dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat. Apabila penerapan suatu rumusan hukum bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum ini harus ditanggihkan dan harus dicarikan rumus-rumusan hukum bentuk lain yang dari segi maslahatnya lebih menguntungkan bagi subjeknya. Dalam hal-hal seperti inilah muncul hukum pengecualian atau lebih spesifik lagi dalam istilah kalangan Hanafiah disebut dengan metode istihsan. Metode istihsan merupakan metode penyesuaian dalam bentuk-bentuk hukum yang umumnya diberlakukan pada kasus yang sama. Metode ini diberlakukan ketika penerapan hukum yang berlaku umum terhadap kasus tertentu ternyata berakibat negatif bagi pihak yang seharusnya memperoleh kemaslahatan. Oleh karena itu untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum, maka hukum pengecualian secara sah perlu diberlakukan. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan isbat nikah, putusan nomor 0013/Pdt.P./2015/PA.Tbnan.²

Perkara isbat nikah adalah perkara yang banyak diselesaikan oleh pengadilan agama. Di dalam laporan akhir tahun 2019 Direktorat Jenderal badan peradilan agama Mahkamah Agung, dijelaskan tentang jumlah dan jenis perkara yang masuk sepanjang tahun 2019. Perkara permohonan isbat nikah merupakan salah satu diantara perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Berdasarkan data tersebut Ditemukan bahwa sepanjang tahun 2019 perkara permohonan isbat nikah yang didaftarkan ke pengadilan agama adalah berjumlah 60231 perkara. Jumlah ini belum

¹Perkara Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.WGP., Perkara Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA. Bju., Perkara nomor 0013/Pdt.P/PA/2015/PA.Tbnan. Perkara Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Ksn dan Perkara Nomor 002/Pdt.P/2019/ PA.SWL.

²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung. go.id.

ditambah dengan sisa perkara isbat nikah tahun 2018 yang berjumlah 2255 perkara jadi jumlah keseluruhan perkara isbat nikah tahun 2019 yang harus diselesaikan oleh pengadilan agama adalah 62486 perkara. Kemudian dari keseluruhan perkara yang masuk di pengadilan agama tersebut perkara isbat nikah berada pada posisi ke-3 di bawah perkara permohonan cerai talak.³ Dari perkara isbat nikah yang masuk, terdapat perkara nikah di bawah tangan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bukan wali yang berhak, jika dilihat dari aturan hukum yang ada. Di antaranya adalah perkara nomor 0013/Pdt.P/2015?PA. Tbnan.

Dalam perkara tersebut terbukti bahwa para pemohon dinikahkan oleh *wali muhakkam*, karena ayah dari calon isteri (pemohon II) adalah beragama Hindu. Seharusnya, dalam kondisi wali nasab tidak ada (karena berbeda agama) yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim yang telah diberi wewenang oleh negara, dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah pernikahan itu dilaksanakan. Meskipun demikian, ternyata dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk isbat nikah mereka. Oleh karena itu, perkara ini menarik untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan fiqh khususnya wali *muhakkam* dan keabsahan perkawinan di Indonesia, kenapa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah ini, padahal yang menjadi wali pernikahannya adalah wali *muhakkam*, tidak wali hakim. Oleh karena itu pertanyaan mendasar adalah bagaimana keabsahan perkawinan dengan wali muhakkam di mata hukum perkawinan di Indonesia? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara ini? Inilah yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.

Wali Nikah dan Wali Muhakkam

Secara etimologi “wali” berasal dari bahasa Arab والي - ولاية - ولي , jadi wali adalah *isim fa'il* yang berarti pelindung, penolong atau penguasa.⁴ Wali adalah orang yang mengurus perkara seseorang.⁵ Sementara Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang karena

kedudukannya berhak untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

Jumhur ulama, selain Hanafiyah, sepakat bahwa keberadaan wali dalam sebuah pernikahan adalah suatu kemestian, artinya tidak sah akad nikah kecuali ada wali.⁷ Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِمِ وَأَطَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا بِإِلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 232).

Kemudian berdasarkan hadis Nabi riwayat dari Aisyah berikut ini :

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان
بن موسى عن

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019, h. 5.

⁴ M. Abdul Mujieb, (et.al), *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 416.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir ; Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1582.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 69.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2007), J. 9., h. 185.

الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal, - Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali- Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."(HR. Abu Daud)⁸.

Kemudian diperkuat lagi oleh hadis Nabi berikut ini :

١٧٨٥: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن

أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال لا نكاح إلا بولي

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW. bersabda:"Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali."(HR. Abu Daud).⁹

Dengan demikian pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sighthat akadnya dilakukan oleh wali perempuan yang menikah. Di sisi lain, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang berhak. Adapun macam-macam wali yang berhak menikahkan itu adalah ;

1. Wali *nasab*, yaitu wali nikah karena memiliki hubungan *nasab* (kekerabatan) dengan perempuan yang akan menikah.¹⁰Jumhur ulama membagi wali *nasab* kepada dua kelompok, yaitu (1) wali dekat (*qorib*) yang terdiri dari ayah,dan

kalau tidak ada ayah beralih kepada kakek kakek (2) wali jauh (*ab 'ad*) terdiri dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, paman kandung, anak paman kandung, paman seayah, anak paman seayah dan ahli waris kerabat lainnya kalau ada.¹¹

Wali *qarib* menjadi urutan pertama yang memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan akad nikah disamping adanya wali *a'bad* dan wali hakim. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali nasab *qarib*, sementara tidak ada halangan apapun untuk kewaliannya, maka pernikahannya tidak sah. Wali merupakan rukun dalam sebuah perkawinan, tanpa kehadirannya perkawinan tidak sah menurut jumhur ulama. Sementara jika wali *qarib dan a'bad* tidak ada maka wali hakim yang berhak untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹²

2. Wali hakim, yaitu wali nikah dari hakim atau qadhi. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi : فالسلطان ولي من لا ولي له (Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya). Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (*Sulthan*), *Khalifah* (pemimpin), penguasa (*Raiis*) atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali kepadanya.¹³

3. Wali *tahkim* atau wali *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon isteri.¹⁴

Apabila dilihat dari segi bahasa wali muhakkam terdiri dari dua kata, yaitu wali dan muhakkam. Kata wali dalam kamus *Lisan al-Arabi* dijelaskan bahwa¹⁵:

الولي هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تثبذ يعقد النكاح دونه.

(Wali adalah orang yang mengakadkan pernikahan atas seorang perempuan, ia tidak meninggalkannya dan akad tidak akan terjadi tanpa adanya wali ini).

Adapun cara pengangkatan wali *muhakkam* (cara bertahkim) adalah : calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang yang dipilih dengan mengucapkan kalimat “Saya angkat Bapak untuk menikahkan Saya dengan si A (calon isteri) dengan mahar sekian dan putusan Bapak Saya terima dengan senang”. Kemudian

⁸HaditsSoft, *Sunan Abu Daud*, Hadis Nomor : 1784.

⁹HaditsSoft, *Sunan Abu Daud*, hadis Nomor 1785.

¹⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 95.

¹¹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 75.

¹²*Ibid*.

¹³Tihami ...,*op.cit.*, 98.

¹⁴Tihami,

¹⁵ Ibnu Manzbur, *Lisan al-'Araby*, (Kairo : Dar al-Hadits, 2008), Juz. 9., h. 406.

calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Selanjutnya calon wali *muhakkam* tersebut menjawab; "Saya terima tahkim ini." Syarat boleh melakukan pernikahan dengan wali tahkim atau wali muhakkam ini adalah : 1) Tidak ada wali nasab; 2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di sana; 3) Tidak ada Qadhi atau Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶ Atau tidak ada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim bagi orang yang tidak memiliki wali.

Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan mem bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Idealnya sebuah pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun perkawinan itu adalah :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. 2 orang saksi
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.¹⁸

Senada dengan itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 14 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. *Ijab* dan *kabul*.¹⁹

Berkenaan dengan wali, maka sebuah pernikahan dapat dikatakan sah, apabila pernikahan itu dilakukan oleh wali yang berhak. Urutan wali itu adalah wali nasab yang *qarib* (dekat). Apabila wali tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian pindah kepada wali *ab'ad* (jauh) menurut urutan tersebut. Apabila wali *qarib* sedang

dalam Ihram haji atau umroh maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad* tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan syari'at. Kemudian wali juga dapat menjadi wali, apabila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai 2 marhalah (sekitar 60 km). Ini adalah pendapat jumhur ulama.²⁰

Jumhur ulama mensyaratkan adanya urutan orang yang berhak menjadi wali. Artinya selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.²¹ Dengan demikian mekanisme pergantian dan peralihan hak wali tersebut ada ketentuannya.

Akan tetapi, sehubungan dengan itu, faktanya dalam masyarakat masih banyak ditemukan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Misalnya dengan alasan wali nasabnya (ayahnya) tidak merestui pernikahannya, jalan yang sering diambil oleh pasangan tersebut adalah mengangkat orang lain sebagai walinya (*wali muhakkam*).

Di sisi lain, untuk keabsahan sebuah pernikahan juga harus memenuhi syarat administratif. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2.

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Kemudian pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa : Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan yang

¹⁶ Tihami, *op.cit.*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 2.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 61.

¹⁹ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 327.

²⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 78-79.

²¹ *Ibid.*

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7, ayat 1 : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat 2 : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat 3 : Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat 4 : Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Duduk Perkara

Pemohon I bernama Tuah Adi Darma bin Muhammad Ramli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pariwisata), tempat tinggal di jalan Timur Setra, Banjae Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Pemohon II bernama Ni Made Ayu Laksmiati binti I Nyoman Setiasa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (SPA), tempat tinggal di jalan Timur Setra, Banjae Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Para pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah pertanggal 16 November 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan nomor 0013/Pdt,P/2015/PA.Tbnan. pada tanggal 16 November 2015 dengan mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan duduk perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2002 bertempat di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Medan yang

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam dinikahkan oleh wali nikah yang bernama Zainuddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan saksi oleh saksi-saksi, yaitu Nanang Adi Saputra dan Zainal.

Kemudian, pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Ketika menikah Pemohon 1 berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan pemohon 2 berstatus janda yang umurnya 30 tahun.

Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para pemohon belum pernah mendapatkan akta nikah.

Bahwa selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai tiga orang anak; Muhammad Bagus Dharma Putra, laki-laki umur 13 tahun, Anisa Hanum Dharma Putri, perempuan umur 12 tahun dan Muhammad Yusuf Dharma Putra, laki-laki 6 tahun. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon, namun belum memiliki Akte Kelahiran.

Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akte kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan akte nikah dan mengurus akte kelahiran.

Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. majelis hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tuah Adi Darma) dan Pemohon II (Ni Made Ayu laksmiati) yang dilangsungkan pada 13 Agustus 2002 di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Medan.
3. Menetapkan tiga orang anak bernama Muhammad Bagus Dharma Putra, laki-laki umur 13 tahun, Annisa Hanum Dharma

Putri, perempuan umur 12 tahun dan Muhammad Zaini Dharma Putra, laki-laki umur 6 tahun adalah anak dari pasangan Para Pemohon.

Perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Agama Tabanan dalam penetapannya nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan dengan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Tuah Adi Darma bin Muhammad Ramli dengan Pemohon II (Ni Made Ayu Laksmiati binti I Nyoman Setia) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Medan.
3. Menetapkan ketiga orang anak bernama Muhammad Bagus Dharma Putra, laki-laki umur 13 tahun, Anisa Hanum Dharma Putri, perempuan umur 12 tahun dan Muhammad Yusuf Zailani Dharma Putra, laki-laki umur 6 tahun adalah anak sah dari pasangan para pemohon
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 241.000

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini adalah berdasarkan proses persidangan yang diikuti oleh para Pemohon dan bukti yang diajukan berupa alat bukti surat dan saksi. Dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para pemohon dari bukti tertulis dan keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 dengan wali *muhakkam* Zainuddin, tokoh agama setempat karena ayah kandung pemohon II beragama Hindu, sementara untuk wali hakim petugas KUA setempat sangat tidak memungkinkan karena para pemohon sebagai pendatang (transmigrasi) yang tinggal di daerah pedalaman (alas/hutan) wilayah Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan jarak tempuh dari tempat tinggal para pemohon ke Kecamatan Kisaran sekitar 80 km, dengan akses jalan dan transportasi sangatlah tidak mudah sehingga para pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus pernikahannya ke kantor KUA setempat.

Di samping itu mempertimbangkan bahwa Zainuddin adalah seorang tokoh agama setempat karena sering diundang warga setempat untuk mengisi ceramah agama, maka Zainuddin dipandang memahami ilmu agama termasuk fiqh munakahat sehingga telah memenuhi syarat ditunjuk sebagai wali muhakkam. Sedangkan dua orang saksi dalam pernikahan para pemohon adalah Zainal Arifin dan Nanang Adi Saputra serta disaksikan oleh Warsono bin Darwin dan disaksikan para undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat salat yang telah dibayar tunai oleh pemohon I kepada pemohon II.

Kemudian sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai. Sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pernikahan ini telah terjadi setelah keluarnya UU. Nomor 1 Tahun 1974, namun karena pengesahan pernikahan atau isbat nikah ini sangat berguna bagi para pemohon serta anak-anak mereka untuk memberi rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum status perkawinan para pemohon sekaligus untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para pemohon, maka majelis hakim juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di antaranya menimbang bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak untuk terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial masyarakat.

Jadi terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum para pemohon, juga ada kepentingan hukum anak-anak yang terlahir dari hubungan suami istri para pemohon.

Kemudian menimbang bahwa hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia.

Ayah kandung Pemohon II yang bernama I Nyoman Setia berada satu lingkungan di tempat para pemohon melangsungkan perkawinan. Namun ayah kandung ini tidak dapat bertindak menjadi

wali nikah Pemohon II karena beragama Hindu dan juga keluarga besar Pemohon II beragama Hindu, sehingga secara syar'i terhalang untuk jadi wali nikah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 141 : “ Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin”.(QS. Al_Nisa' : 141)

Kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi²²:

...فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : “Penguasa atau Hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. (HR. Oleh Imam yang Empat kecuali al-Nasa'i.

Berdasarkan hadis ini, yang dapat bertindak sebagai wali adalah penguasa atau Sultan bagi orang yang tidak memiliki wali, yang dalam hal ini adalah pemerintah di Indonesia telah menugaskan pejabat Kantor Urusan Agama untuk dapat bertindak sebagai wali nikah bagi orang yang tidak ada walinya. Maka semestinya wali nikah pemohon II adalah dengan wali hakim yang dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama setempat. Akan tetapi berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan oleh saksi saksi bahwa para pemohon sebagai pendatang baru (transmigrasi) dan tinggal di daerah pedalaman wilayah Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan. Sehingga dalam menggunakan wali hakim perlu adanya persyaratan administrasi yang ketat yakni surat pindah, KTP, KK dan kelengkapan administrasi lainnya yang terasa sulit bagi para pemohon sebagai pendatang baru untuk memenuhi persyaratan kelengkapan perkawinannya bilamana dengan wali hakim dari pejabat Kantor Urusan Agama setempat.

Di samping itu Hakim juga mempertimbangkan, karena para pemohon hidup di daerah pedalaman (alas/hutan) dan dalam keadaan sulit untuk menjangkau kota karena jarak tempuh antara tempat tinggal para pemohon dengan kecamatan terdekat yakni Kisaran, Kabupaten Asahan sekitar 80 kilo meter sehingga para pemohon mengangkat seorang wali *muhakkam* yang bernama Zainuddin untuk bertindak sebagai wali pemohon II dalam melakukan akad nikah dengan pemohon 1.

Di samping itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat para fuqaha. yang membolehkan adanya perwalian dengan jalan *tahkim* atau wali *muhakkam* dengan syarat-syarat wali *muhakkam* adalah orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya, terutama tentang fiqih munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Menurut keterangan para pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi, Zainuddin adalah seorang Ustadz atau tokoh agama setempat yang sering diundang oleh warga setempat untuk ceramah agama, maka majelis hakim berpendapat bahwa Zainuddin dipandang orang yang mengerti tentang hukum Islam termasuk fiqih munakahat oleh karenanya Zainuddin telah memenuhi syarat sebagai wali *muhakkam* bagi pemohon II.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan bahwa para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan *tahkim* atau wali *Muhakkam* kepada kedua calon pengantin dengan syarat-syarat: **pertama** : keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan atau jarak tempuh sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam ruangan itu tidak ada wali nasab atau walinya sulit untuk dihubungi. **Kedua** : PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formal.

Berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat bahwa mengangkat wali *muhakkam* bagi pemohon II dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat dalam menentukan kedudukan wali pernikahan Pemohon II, majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat para ulama fiqh dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yaitu,

1. Berdasarkan pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, yang berbunyi²³:

روي يونس بن عبد كان في الرفعة امرأة لا ولي لها اذا الاعلى ان الشافعي رضي الله عنه قال : فولت امرها رجلا حتى يزوجها ,جاز.

Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata Apabila ada perempuan yang tidak punya wali, kemudian dia menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi wali,

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, h. 537.

²³ Al-Nawawi, *Raudah al-Thalibin*, h. 7/50. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikri,1983), Juz. 2, h. 120-121.

lalu laki-laki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh.

2. Berdasarkan pendapat Imam Al-Qurthubi dalam kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beliau menjelaskan bahwa apabila seorang wanita yang hendak kawin berada di suatu tempat yang tidak ada Hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahan pada laki-laki yang dipercayai, seperti tetangganya untuk menikahkannya maka laki-laki itu menjadi walinya. Hal ini karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.²⁴
3. Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka. Oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah* dalil dalam kitab *I'anut Thalibin* juz 2 berikut : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut begitu juga sebaliknya”.²⁵

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Setelah membaca duduk perkara tersebut di atas dan mempelajari berkas perkaranya dengan mencermati argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pemohon serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dan dibahas lebih jauh, seperti yang akan dibahas berikut ini.

Dalam perkara ini secara gamblang telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat di tempatnya, menurut sifatnya adalah sesuatu yang sangat sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan, sekecil apa

pun acaranya akan mengundang perhatian publik. Andaikata suatu perkawinan dapat disembunyikan dari pengetahuan publik di sekitarnya, tetapi akad nikah itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) saja, tetapi mesti melibatkan beberapa orang yang sekurang-kurangnya wali nikah harus hadir dan berperan menikahkan, serta kemestian hadirnya dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga seperti digambarkan tersebut, akad nikah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dirahasiakan, dan pada waktu yang sama akad nikah itu mudah ditelusuri kebenarannya dalam satu komunitas.

Selain itu, menurut keterangan Para Pemohon dalam persidangan, pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan *wali muhakkam*, yaitu Zainuddin yang merupakan tokoh agama setempat. Zainuddin menjadi wali *muhakkam* dari Pemohon II, karena ayah dari Pemohon II adalah seorang yang menganut agama Hindu. Sedangkan untuk menjadikan petugas KUA setempat sebagai wali hakim adalah tidak memungkinkan. Alasan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon pada saat itu sebagai pendatang baru (transmigrasi) dan tinggal di pedalaman (alas/hutan) wilayah Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan. Apabila mereka menggunakan wali hakim, maka perlu adanya persyaratan administrasi yang ketat yakni surat pindah, KTP, KK dan kelengkapan administrasi lainnya. Semua persyaratan tersebut terasa sulit bagi para pemohon sebagai pendatang baru yang merantau dari daerah yang jauh, untuk memenuhinya sebagai kelengkapan persyaratan perkawinannya jika dengan wali hakim dari pejabat Kantor Urusan Agama setempat. Agaknya semua alasan tersebut dapat dimaklumi sebagai kondisi khusus yang membutuhkan pertimbangan khusus.

Dengan demikian, majelis hakim sebelum memutuskan perkara ini telah melakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan ijtihad demi kemaslahat para pihak. Sehingga berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan terungkap alasan utama para pemohon, kenapa mereka tidak menjadikan wali hakim sebagai wali nikah. Kesulitan yang dialami oleh para pemohon untuk menjadikan wali hakim sebagai wali nikah Pemohon II, dapat dijadikan alasan untuk memperoleh *rukhsah* dengan menjadikan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya. Di sisi lain, jika mereka tidak segera menikah, dikhawatirkan

²⁴Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Araby, 2000), Juz. 3, h. 76.

²⁵*I'anut al-Thalibin*, Juz. II, h. 308.

mereka akan jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebihutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.²⁶

Berdasarkan kondisi demikian, jika para pemohon tidak dinikahkan dengan wali *muhakkam*, maka dikhawatirkan akan munculnya kemudharatan atau *mafsadat*, yaitu perzinaan atau hal buruk yang lain. Sedangkan kemudharatan itu harus dihindari, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi : الضرر يزال (kemudharatan itu harus dihilangkan).

Kemudian, mengingat status Pemohon II sebelumnya adalah seorang janda,, maka kondisi sangat cocok dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 232 berikut :

أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
يَتَّكِفْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
تُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 232).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali.²⁷ Di samping itu, ayat ini larangan bagi para wali untuk menghalangi istri-istri yang ditalah suaminya dan habis masa iddahnya, untuk menikah lagi dengan bekas suaminya atau laki-laki lain.

Selanjutnya mengingat kondisi para pemohon waktu itu, juga sangat sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.al-Nur : 32).

Satu hal yang penting juga, bahwa sebenarnya para pemohon menyadari dan mengetahui bahwa sebenarnya yang berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, karena ayah Pemohon II seorang non muslim, dan tidak ada dari keluarga Pemohon II yang beragama Islam²⁸. Namun karena kesulitan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk terwujudnya hal itu, sementara semua keluarga Pemohon II, termasuk ayah kandungnya yang beragama Hindu merestui pernikahan tersebut.

Pada dasarnya, permohonan isbat nikah yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama adalah apabila dalam perkawinan bawah tangan sebelumnya terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Sedangkan permohonan isbat nikah, dalam bentuk pernikahan bawah tangan dengan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya ini, sebenarnya tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, karena menyalahi aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam perkara para pemohon ini, majelis hakim berijtihad dan berpendapat setelah mempertimbangkan berbagai pendapat ulama dan mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon dan keluarganya, akhirnya permohonan isbat nikah para pemohon dikabulkan, karena memiliki alasan penguat yang dibenarkan syara'. Semua itu adalah sesuai dengan tujuan Allah dalam mensyari'atkan adanya pernikahan bagi manusia.

Berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah melahirkan kemaslahatan yang sangat berarti bagi para pemohon dan anak keturunannya, yaitu perkawinannya telah sah mendapat pengakuan negara secara formal. Hal ini tentu memberikan implikasi hukum terhadap status pernikahan mereka, serta semua akibat hukum dari pernikahan tersebut, seperti; status anak. Implikasi lain adalah kepada segala hak keperdataan mereka sebagai

²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Muassasatu al-risalah, 2008), h. 162.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 83.

²⁸ Dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon II masuk Islam adalah menjelang melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I. Sementara itu semua keluarganya beragama Hindu.

suami istri, sebagai anak dan sebagai anggota masyarakat serta warga negara. Hak untuk mendapatkan akta nikah, yang penting untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak mereka, untuk membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan hak mereka dalam melakukan aktifitas keperdataan lainnya sebagai warga negara Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dengan wali *muhakkam* di mata hukum perkawinan di Indonesia, sebenarnya tidak dibenarkan selama masih ada wali nasab atau wali hakim. Pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya semua perkara isbat nikah dengan wali *muhakkam* yang masuk ke Pengadilan Agama, seharusnya ditolak atau tidak dikabulkan. Akan tetapi dalam kasus tertentu, majelis hakim melalui pertimbangan khusus, terkadang memberikan pengecualian dengan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah dengan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya (perkara Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan) adalah *pertama*, Pemohon II sebagai wanita muallaf tidak memiliki wali nasab, karena itu Pemohon II meminta Zainuddin, tokoh agama setempat sebagai wali *muhakkam*, yang menurut majelis hakim, hal itu boleh, karena sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh al-Nawawi dalam kitab *Raudah al-Thalibin* dan pendapat Imam al-Qurthubi. *Kedua*, Pengakuan para pemohon di dalam persidangan tentang telah membenarkan terjadinya pernikahan tersebut dipandang majelis hakim dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah*. *Ketiga* Para Pemohon adalah pendatang baru (transmigrasi) di daerah pedalaman (alas/hutan) di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Medan) yang mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan, karena jarak yang jauh dengan kantor KUA setempat.

DAFTAR BACAAN

Asasriwarni, Nurhasnah. 2008. *Peradilan di Indonesia*. Padang: Hayfa Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erwin, Muhamad. 2015. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, M Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ivan, Randang S. 2016. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan" *Lex Privatum* Volume IV (edisi 1): 24-32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19992/1960>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. *Kbbi.web.id*. Diakses tanggal 10 September 2020.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: W3-A16/ 51/ Hk.00.8/ I/ 2020 Tentang Biaya Perkara dan Radius Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Khasanudin. 2017. "Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/Pa.Smg Tentang Talak Cerai". Skripsi. Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Kunto, Suharsimi Ari. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.